



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Indah Maya Suryanti¹, Nuril Mawaddah^{*2}, Anhar Yani³, Irawanto⁴

^{1,2,3,4} STIA Bina Banua Banjarmasin

*Email Corresponding: Nurilmawaddah.nm@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Received date: 8 September 2025

Revised date: 24 Oktober 2010

Accepted date: 27 Oktober 2025

The waste problem at the regional level poses a significant challenge for the government due to its high complexity and impact on various aspects of life. Several factors generally influence the increasing volume of waste in the regions, including population growth, socio-economic conditions, activity intensity, and geographical location. Therefore, government commitment is essential in managing and addressing waste issues. This study aims to identify, describe, and analyze the implementation process of Regional Regulation of Tanah Bumbu Regency No. 5 of 2017 on Waste Management, focusing on aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, documentation, and interviews. The findings reveal that the implementation of the regulation has not been fully optimal. This is related to ineffective communication with the community, limited human resources and budget, weak commitment and awareness among policymakers, as well as insufficient coordination among stakeholders.

Keyword: Implementation of Policy, Environmental Agency, Waste Management, Regional Regulations.

ABSTRAKSI

Permasalahan sampah pada tingkat daerah menjadi tantangan besar pemerintah karena memiliki kompleksitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan volume sampah di daerah seperti jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, intensitas aktivitas, serta letak geografis. Maka dari itu, pemerintah perlu berkomitmen dalam upaya pengelolaan dan penanggulangan sampah di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Tanah Bumbu belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan komunikasi kepada masyarakat yang kurang efektif, kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, komitmen dan kesadaran pemangku kebijakan yang masih rendah, serta minimnya koordinasi antar *stakeholder*.

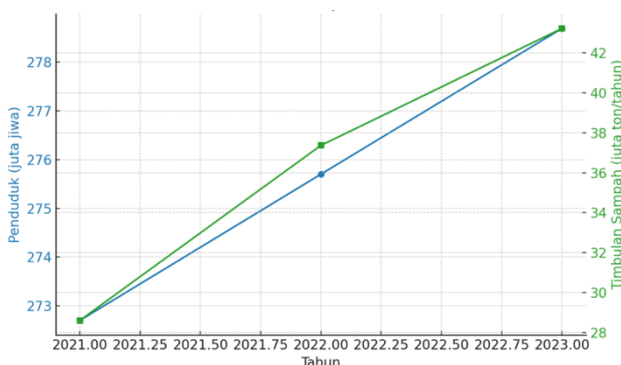
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah.

INTRODUCTION

Permasalahan sampah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Berdasarkan terminologi hukum lingkungan, sampah dapat diartikan sebagai material yang tidak dapat digunakan dan merupakan bagian dari limbah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah sisa dari kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan hal serupa terkait limbah yang dapat diartikan sebagai sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang dapat berupa cair, padat, dan gas. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah salah satu masalah yang akan terus beriringan dengan hidup manusia. Maka dari itu, pengelolaan sampah yang efektif menjadi salah satu pilar keberlanjutan lingkungan yang penting untuk dipertahankan. Lebih lanjut, peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan volume timbulan sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbulan sampah di Indonesia terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun seiring dengan lonjakan pertumbuhan penduduk.

Gambar 1 Grafik Timbulan Sampah

Indonesia tahun 2021-2023



Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Secara umum permasalahan sampah disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Selain itu, jumlah *volume* sampah yang dihasilkan masyarakat

juga tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan pemerintah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, timbulan sampah yang dihasilkan Indonesia secara nasional mencapai angka 27,74 juta ton atau setara dengan 76.000 ton per hari. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kondisi lingkungan, kesehatan, sosial, serta ekonomi jika tidak diatasi secara serius. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat menjadi PP Sampah Rumah Tangga Nomor 81 Tahun 2012, menginstruksikan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah, sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam rangka menunjang target nasional tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu menginisiasi regulasi turunan berupa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan dengan peningkatan penduduk yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 346.336 jiwa, dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 mencapai 351.327 jiwa. Seiring dengan peningkatan penduduk tersebut, *volume* sampah di Tanah Bumbu juga turut mengalami kenaikan, dari yang awalnya hanya 171 ton per hari menjadi 173 ton per hari (DLH Tanah Bumbu, 2024).

Komposisi sampah di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas sampah organik sebanyak 60%

dan sisanya 40% sampah non-organik. Adapun sumber timbulan sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah perkantoran, sampah drainase dan sampah fasilitas umum. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu terutama di Kecamatan Satui dan Kecamatan Simpang Empat sudah menggunakan fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah berbasis 3R (*reuse, reduce, recycle*), namun sebagian besar masyarakat belum terbiasa memilah sampah sesuai kategori tersebut. Selain itu, permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Tanah Bumbu adalah masalah anggaran yang terbatas, sehingga sarana dan prasarana yang tersedia juga terbatas. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu belum sepenuhnya optimal meskipun secara regulasi penanganan sampah sudah di atur jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017.

Pada praktiknya, penanganan sampah memang bukan persoalan yang mudah, karena mencakup aspek teknis, ekonomi, serta sosiopolitis. Oleh karena itu, kajian ini akan menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu secara mendalam dan ilmiah.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan menurut Delly dan Arif (2019), dijelaskan sebagai salah satu rangkaian proses kebijakan publik yang menjadi penentu apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Implementasi kebijakan juga mengacu pada tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam ruang lingkup yang nyata (Maulidyka, 2017). Hal serupa juga dijelaskan Edwards dalam Herabudin (2016) bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Kemudian Edwards menjabarkan 4 (empat) faktor krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur organisasi. Aspek komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik. Aspek sumber daya berkaitan dengan kemampuan

pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara efisien, khususnya sumber daya manusia. Aspek disposisi berkaitan dengan kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Serta aspek struktur organisasi yang berkaitan dengan kesesuaian badan birokrasi yang mengoordinasikan kebijakan. Maka dari itu, kajian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dinilai berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sesuai teori yang dikemukakan Edwards. Hal ini dikarenakan teori tersebut menyoroti kompleksitas antara aspek-aspek dalam implementasi kebijakan dan pentingnya pengelolaan yang baik dari masing-masing aspek untuk mencapai keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks empiris, pendekatan analitis, serta kontribusi konseptual yang dihadirkan terhadap studi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Secara kontekstual, penelitian ini menawarkan perspektif baru karena berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah dengan karakteristik geografis yang luas, keterbatasan sumber daya, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih beragam—suatu konteks yang jarang menjadi objek kajian ilmiah dibandingkan penelitian-penelitian sejenis yang berfokus pada wilayah perkotaan besar. Dari sisi pendekatan analitis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan, sekaligus memberikan kejelasan hubungan antara kapasitas birokrasi, efektivitas koordinasi lintas sektor, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah daerah.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif melalui triangulasi terhadap capaian indikator *JAKSTRADA* dan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Integrasi ini

menghasilkan analisis berbasis bukti yang lebih kuat dan mampu menggambarkan kesenjangan antara target kebijakan dan realisasi empiris di lapangan. Kebaruan lain yang signifikan adalah penekanan terhadap peran strategis pemerintah desa dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan daerah, serta penyusunan rekomendasi adaptif berupa pembentukan forum lintas sektor, perumusan standar operasional prosedur (SOP) terintegrasi, dan penguatan regulasi turunan di tingkat desa. Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dengan memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor struktural, sosial, dan kelembagaan saling berinteraksi dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai kebaruan dalam tataran akademik melalui pendekatan analitis yang integratif, tetapi juga relevan secara praktis sebagai rujukan bagi perbaikan tata kelola kebijakan persampahan yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga relevan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Tri Setyawan (2022) di Kota Banjarmasin mengungkapkan bahwa hambatan utama terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan serta lemahnya komunikasi vertikal antarinstansi. Sementara itu, studi Rizki Andini (2021) di Kota Denpasar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penelitian lain oleh Lestari dan Hadi (2023) di Kabupaten Gresik juga menemukan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antarorganisasi serta keberadaan regulasi turunan di tingkat lokal. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, studi ini menghadirkan konteks baru melalui analisis implementasi kebijakan persampahan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan model Edward III secara komprehensif, serta menyoroti dimensi peran

pemerintah desa dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor determinan yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif memberikan gambaran, detail, dan data analitis tentang isu-isu terkini dan berfokus pada pemecahan masalah dunia nyata. Metode ini menekankan interpretasi makna, konteks, dan kompleksitas dalam data yang diteliti (Sugiyono, 2020). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan melibatkan 10 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive*. Sementara data sekunder didapatkan melalui kajian dokumen berupa peraturan atau regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari beberapa sumber lain diantaranya jurnal, artikel, serta situs yang mendukung.

Kajian ini dianalisis menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman dalam Nasution (2019) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti **Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, petugas lapangan, camat, kepala desa, pengelola TPS 3R, dan masyarakat umum**, untuk menyoroti empat variabel utama model **Edward III**, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tahap penyajian data dilakukan dengan menata hasil reduksi dalam bentuk **uraian naratif, tabel, dan kutipan wawancara**. Sementara itu, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan pola hubungan antara kebijakan dan pelaksanaannya melalui **triangulasi data dari**

berbagai sumber untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi **Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah** belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih membuang sampah di lokasi terbuka dan melakukan pembakaran, menunjukkan belum tercapainya perubahan perilaku sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan. Data dari **Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)** memperkuat temuan ini, di mana capaian pengurangan sampah pada tahun 2024 hanya sebesar **19,75%**, masih jauh dari target **30%** yang ditetapkan dalam dokumen **JAKSTRADA Kabupaten Tanah Bumbu (2018–2025)**. Selain itu, capaian penanganan sampah yang sebelumnya berada pada kisaran **79,41% (2019)** menurun menjadi **73,52% (2024)**, menunjukkan tren penurunan efektivitas pengelolaan sampah seiring meningkatnya volume timbulan sampah hingga mencapai **64.117 ton/tahun**.

Fenomena ini menggambarkan adanya *gap* yang signifikan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, yang sejalan dengan pendapat **Edward III (1980)** bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya disposisi dan koordinasi birokrasi. Dalam konteks ini, Perda No. 5 Tahun 2017 di Tanah Bumbu menunjukkan gejala klasik *policy implementation failure*, di mana desain kebijakan secara normatif baik, namun proses implementasinya terhambat oleh kondisi struktural, sosial, dan kelembagaan.

Analisis Berdasarkan Model Edward III

Komunikasi

Aspek komunikasi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci di **Dinas**

Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa sosialisasi terhadap Perda masih terbatas dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga desa yang belum memahami kewajiban mereka dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga. Bahkan, sejumlah perangkat desa menyatakan belum pernah menerima panduan resmi terkait pelaksanaan Perda di wilayah mereka.

Temuan ini konsisten dengan teori **Edward III (1980)** yang menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan distorsi makna kebijakan di tingkat pelaksana dan masyarakat. Hasil penelitian **Wahyu Tri Setyawan (2022)** di Kota Banjarmasin juga menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan transmisi informasi merupakan penyebab utama rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih sistematis melalui media lokal, forum desa, dan platform digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan.

Sumber daya

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan di Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, jumlah petugas kebersihan, armada angkut, dan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan TPA tidak sebanding dengan luas wilayah kabupaten yang mencapai 4.871,39 km² dan jumlah penduduk 346.336 jiwa. Hanya terdapat dua TPA aktif (Sei Dua dan Satui) yang melayani seluruh kecamatan, dengan kemampuan daya tampung yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sumber daya dalam pengelolaan sampah di Tanah Bumbu masih terbatas, baik secara anggaran maupun sumber daya manusia yang ada. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diterima masyarakat belum maksimal. Selain itu, sumber daya yang terbatas tersebut juga berdampak pada sarana prasarana yang juga tidak memadai. Hal ini terjadi karena prioritas alokasi dana masih banyak ditujukan untuk pembangunan fisik lain yang bukan dalam ranah pengelolaan sampah.

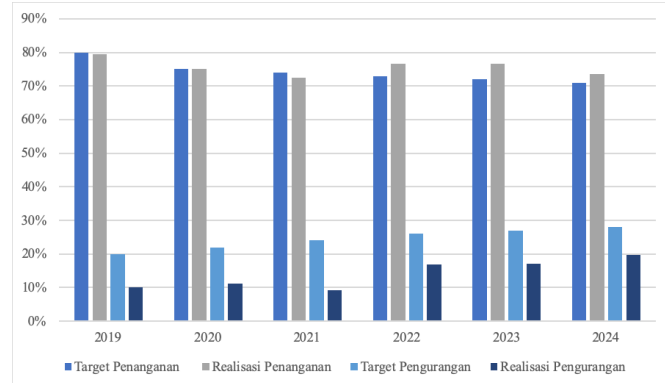
Temuan ini memperkuat teori **Grindle (1980)** yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kapasitas sumber daya dengan kompleksitas kebijakan agar implementasi dapat berjalan efektif. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian **Lestari dan Hadi (2023)** di Kabupaten Gresik, di mana keterbatasan anggaran dan tenaga kebersihan menghambat capaian target pengurangan sampah. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia, optimalisasi alokasi anggaran, serta pelibatan sektor swasta dan masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan salah satu elemen penting dalam teori Edwards yang dapat menggambarkan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Disposisi ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang ada, arah respon terhadap kebijakan tersebut, serta tingkat intensitas dalam melaksanakan kebijakan. Sebuah kebijakan yang baik dan efektif tentu membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, namun juga memerlukan kemampuan praktis untuk melaksanakannya dengan tepat. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus memahami isi dan tujuan kebijakan, tetapi juga memiliki keterampilan, komitmen, dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar implementator kebijakan pengelolaan sampah belum memahami tanggung jawab dan manfaat pengelolaan sampah dari sumbernya. Sebagian besar masyarakat juga masih menganggap bahwa pengelolaan sampah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga partisipasi masyarakat terbatas. Anggapan ini juga berdampak pada rendahnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta kesadaran untuk membuang sampah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dampak yang lebih besar yang terjadi di Tanah Bumbu adalah tidak tercapainya target penanganan dan pengurangan sampah tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan

grafik capaian target dan realisasi tahun 2019 sampai 2021 sebagai berikut:

**Gambar 2 Capaian Target dan Realisasi
Pengelolaan Sampah
Kabupaten Tanah Bumbu 2019-2024**



Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik memiliki peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebuah sistem birokrasi yang efektif memungkinkan jalannya kebijakan dengan cara yang lebih terkoordinasi, efisien, dan terukur. Dalam hal ini, hierarki yang tepat menjadi elemen fundamental, karena hierarki yang jelas membantu menentukan siapa yang bertanggung jawab di setiap level organisasi dan memastikan alur pengambilan keputusan yang tepat. Pembagian tugas yang jelas juga sangat penting, karena setiap individu atau unit dalam birokrasi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang diemban dan bekerja dengan lebih efektif.

Dalam penelitian ini ditemui bahwa dalam pengelolaan sampah di Tanah Bumbu masih terjadi kurangnya koordinasi dan sinergi lintas sektor. Selain itu, forum koordinasi rutin atau mekanisme sinergi antar pihak terkait dalam implementasi peraturan daerah juga belum disediakan. Sehingga selama ini program berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Dalam konteks ini, perlu adanya komitmen dan partisipasi pemangku kebijakan agar tugas dan kewajibannya dapat terlaksana sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada.

Hambatan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu berdampak signifikan terhadap lemahnya disposisi pelaksana dan koordinasi birokrasi antarinstansi. Kurangnya kejelasan informasi serta keterbatasan saluran komunikasi menyebabkan pesan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh dari tingkat pembuat kebijakan hingga pelaksana lapangan. Akibatnya, banyak aparat pelaksana di tingkat kecamatan dan desa yang tidak memahami secara detail tugas, kewenangan, maupun mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Kondisi ini menimbulkan persepsi yang beragam di antara pelaksana, menurunkan komitmen dan motivasi kerja (disposisi), serta memicu tumpang tindih peran dan tanggung jawab antar unit organisasi. Ketidakselarasan pemahaman juga menghambat koordinasi birokrasi karena setiap instansi cenderung bekerja secara sektoral tanpa sinergi yang terarah. Dengan demikian, hambatan komunikasi bukan hanya menyebabkan distorsi makna kebijakan, tetapi juga melemahkan kepercayaan dan komitmen pelaksana, serta menghambat integrasi lintas sektor yang seharusnya menjadi pilar utama dalam efektivitas implementasi kebijakan publik.

CONCLUSION

Kesimpulan akhir dari kajian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tanah Bumbu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dilihat berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka, ataupun tidak taat jam buang sampah. Hal tersebut diakibatkan dari kurangnya komunikasi dan informasi dari pemangku kebijakan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sumber daya pengelolaan sampah juga tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, kurangnya tenaga penyuluh dan petugas kebersihan juga menjadi keterbatasan dalam aspek sumber daya. Dalam hal disposisi, rendahnya komitmen dan kesadaran para pemangku kebijakan menghambat

penegakan implementasi peraturan daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran berbagai pihak, yang memandang bahwa pengelolaan sampah bukan merupakan tanggung jawab bersama, hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. Sedangkan pada struktur birokrasi yang tidak optimal, ketidaksinkronan lintas sektor baik antar OPD maupun pihak lain seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan menyebabkan ketidakjelasan tugas dan kewenangan, sehingga kebijakan terkesan tidak konsisten dan termonitoring dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harapannya dapat memperkuat komunikasi kebijakan secara berjenjang dan partisipatif, membentuk forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, serta menyusun regulasi turunan di tingkat desa untuk memperjelas pembagian peran dalam pengelolaan sampah. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan sampah, serta pengembangan sistem pemantauan berbasis digital guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Delly, Arif. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Aa. Rizky.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Cv. Pustaka.
- Maulidyka, S. A. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di KotavManado*. Eksekutif, 3-4.
- Nasution. (2019). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen Lh) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle. Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial, 3-4.
- Peraturan Mentri Lingkungan Hidup (Permen Lh) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle. Smith, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Persampahan Pengaruh Sosialisasi, Koordinasi, Dan Kontrol Dalam Penanganan Sampah*. Deepublish.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pratiwi, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Winarno, B. (2022). *Kebijakan Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.